

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Hukum *Skin lightening* di Tinjau Dari Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Yetty Imro’atus Sholikah, NIM. 2822133023, dibimbing oleh Dr. IffatinNur, M. Ag.

Skripsi ini dilatar belakangi oleh fenomena bahwa perkembangan metode *Skin lightening* digunakan untuk kecantikan, oleh sebagian manusia di era modern. *Skin lightening* adalah metode yang dilakukan dalam medis untuk mencerahkan kulit dan menyembuhkan penyakit kulit.

Bedasarkan latar belakang diatas penulis membuat rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana hukum *skin lightening* dalam prespektif Undang-Undang Kesehatan. (2) Bagaimana hukum *skin lightening* dalam prespektif hukum islam. (3) Bagaimana *Skin lightening* dalam kajian Komparatif prespektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui hukum *skin lightening* dalam prespektif Undang-undang kesehatan. (2) Untuk mengetahui hukum *skin lightening* dalam prespektif hukum islam.(3) Untuk mengetahui *Skin lightening* dalam kajian Komparatif prespektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam.

Metode penelitian ini adalah kajian pustaka atau library research. Teknik dalam menggumpulkan data menggunakan dokumentasi. Dalam metode analisis data menggunakan analisis konten, analisis komparatif, dan analisis kritis. Penelitian ini bersifat library research terkait *skin lightening* dan hukum metode pada *skin lightening*. Penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum klinis.

Hasil dari penelitian diketahui bahwa (1) Dalam Undang-Undang Kesehatan *skin lightening* dilegalkan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplatasi kulit, umumnya menggunakan auto-transplatasi dengan kulit yang digunakan berasal dari individu sendiri. Dan penggunaan obat secara oral atau topikal dan menggunakan stem cell dengan cara injeksi. (2) Hukum penggunaan *Skin lightening* dalam hukum islam mempunyai dua legalitas hukum. Yang pertama, hukum *skin lightening* dengan tujuan untuk mencerahkan kulit dengan menggunakan Vitamin C dan produk *skin lightening* hukumnya mubah, namun apabila menggunakan *Platelet Rich Plasma* (PRP) hukumnya haram, karena apabila digunakan dengan tujuan kecantikan bukan tergolong dalam keadaan darurat. Adapun *skin lightening* dengan menggunakan stem cell embrionik hukumnya haram, akan tetapi selain dengan embrionik diperbolehkan. Yang kedua, penggunaan *skin lightening* dalam tindakan medis diperboleh menurut syari’at, hal ini berdasarkan keutamaan manusia untuk menjaga jiwa dari bahaya yang akan ditimbulkan oleh penyakit. (3) *Skin lightening* dalam kajian komparatif prespektif undang-undang kesehatan dan hukum islam, memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu kesamaan tujuan sebagai pengobatan, penyembuhan penyakit dan tidak bertujuan mengubah identitas. Adapun perbedaannya antara lain dasar hukum, subjek hukum, wilayah hukum, dan hukum tindak pidana.

ABSTRACT

Thesis with the title “The Law of *Skin lightening* in consideration of health ordinance and Islam Law” written by Yetty Imro’atus Sholikah, NIM. 2822133023, advised by Dr. IffatinNur, M.Ag

This thesis is based on the phenomenon that the development of skin lightening method is used for beauty, by some people in the modern era. Skin lightening is a method done in the medical to brighten the skin and cure skin diseases.

Based on the beackground above the written make an research problem those are (1) How is the law of *skin lightening* in health law perspective ? (2) How is the law of *skin lightening* in Islam law perspective ? (3) How *skin lightening* in the comparative study perspective health law and Islamic law ?

There are the purpose of this research are (1) To know the law of *skin lightening* in health law perspective ? (2) To know the law of *skin lightening* in Islam law perspective ? (3) To know *skin lightening* in the study of comparative perspective law health law and Islamic law ?

This research method is using library research. The collection data technique is using documentation. In analysis method is using analysis content, analysis comparative, and critics analysis. This research is a library research related skin lightening and legal methods on skin lightening. The study also used clinical law research.

The results of the research can know that (1) In the Health Law of skin lightening is legalized for healing illness and health recovery can be done through skin transplant, generally using auto-transplate with the skin used comes from individual own. And drug use orally or topically and using stem cells by injection. (2) The law of use of Skin lightening in Islamic law has two legal laws. First, the law of lightening skin with the purpose to brighten the skin using Vitamin C and skin lightening mubah skin products, but when using Platelet Rich Plasma (PRP) law is forbidden, because when used with the purpose of beauty is not classified in an emergency. The skin lightening using embryonic stem cell is haram, but in addition to embryonic is allowed. Secondly, the use of skin lightening in medical action is permissible according to shari’ah, it is based on human virtue to keep the soul from the danger that disease will cause. (3) Skin lightening in the comparative study of the perspective of health laws and Islamic law, has similarities and differences. The similarity is the same goal as a treatment, healing illness and not aiming to change identity. The differences are the legal basis, legal subject, jurisdiction and criminal law.